



PUTUSAN

Nomor 1496 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SISWO HADI bin SUPIAN;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/1 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Banda, Gang Mawar RT. 05/RW.
02, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan
Gadingrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 November 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto*

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022



Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN bersalah melakukan tindak pidana membantu Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) celana jeans panjang merek LSA Jeans;
 2. 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan HEMAVITON;
 3. 1 (satu) helm merek INK warna merah kombinasi hitam;
 4. 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru, Imei 1: 866541057263390, Imei 2: 866541057263382 dan *simcard* Telkomsel 081311539630, agar dikembalikan kepada Teerdakwa SISWO HADI bin SUPIAN;
 5. 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm, agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 1 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Kedua Primair Pasal 355 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-1

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022



KUHP, dan Kedua Subsidair Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Kedua Primair Pasal 355 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, dan Kedua Subsidair Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru Imei 1: 866541057263390, Imei 2: 866541057263382 dan *simcard* Terkomsel 081311539630;
 - 1 (satu) buah helm merek INK warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan HEMAVITON;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek LSA Jeans;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid.B/2022/PN Psr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 13 September 2022;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Bedagai pada tanggal 1 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 13 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pasuruan) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan yang menyatakan Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Kedua Primair Pasal 355 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, dan Kedua Subsidair Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwasanya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan diajak oleh Saksi Fadila pergi menaiki sepeda motor, sehingga perbuatan saksi Fadila melakukan penikaman dan pembunuhan kepada Korban adalah di luar sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama saksi Fadila karena merasa sebagai teman. Dengan demikian tidak ditemukan niat jahat dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa di samping itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut juga pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. maka permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1496 K/Pid/2022